



Kelurahan Kampung Baru

Kecamatan Penajam 76143 085654476341

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Kampung Baru

Surat Keterangan Tidak Sengketa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopi KK dan KTP
3. Surat Penguasaan dan Pemilikan Tanah dan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Berkas / melengkapi berkas (Surat Pengantar RT, FC KK dan KTP, Surat Penguasaan dan Pemilikan Tanah dan Bangunan)
2. Berkas tersebut diperiksa oleh staf kelengkapan berkasnya apakah layak diproses atau tidak
3. Surat yang telah diproses oleh staf diserahkan kepada kasi PPSDA/Pemerintahan untuk diparaf
4. Surat yang telah diparaf oleh kasi PPSDA/Pemerintahan kemudian ditandatangani oleh Lurah
5. Berkasnya dilanjutkan dan distempel oleh staf
6. Surat diserahkan kepada warga

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Tidak Sengketa

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kampung Baru